



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sultan bin Cega, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Mallanroe, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 127/Pdt.P/2014/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Wahyu Suriadi bin Sultan, lahir pada tanggal 7 Nopember 1995 (Umur 18 tahun, 9 bulan) di Lolloe berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-29072013-0025 tanggal 29 Juli 2014 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Nuratmi Jaya binti Supriadi.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Wahyu Suriadi bin Sultan berstatus jejaka dan perempuan Nuratmi Jaya binti Supriadi berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 maka

Hal. 1 dari 8 hal Pen No. 127/Pdt.P/2014/PA Wsp



Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Nuratmi Jaya binti Supriadi, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/317/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Wahyu Suriadi bin Sultan dengan Nuratmi Jaya binti Supriadi, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Sultan bin Cega untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Wahyu Suriadi bin Sultan dengan seorang perempuan bernama Nuratmi Jaya binti Supriadi.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/317/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Wahyu Suriadi , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-29072013-0025 tanggal 29 Juli 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu **Jumardin bin Langga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga (semenda).
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Wahyu Suriadi bin Sultan, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun, 9 bulan).



- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah lama pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis 21 Agustus 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai Sopir Ekskafator.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Saksi kedua: **Suniati binti Beddu Mappa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Wahyu Suriadi bin Sultan, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah lama pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis 21 Agustus 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai Sopir Ekskafator.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.



Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya Wahyu Suriadi bin Sultan, namun usianya 18 tahun, 9 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Nuratmi Jaya binti Supriadi, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Wahyu Suriadi bin Sultan, umur 18 tahun, 9 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Nuratmi Jaya binti Supriadi, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Wahyu Suriadi bin Sultan, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 18 tahun, 9 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Kamis tanggal 21 Agustus 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan



oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Kamis 21 Agustus 2014 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,



menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Nuratmi Jaya Binti Supriadi sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تك

ن فتنة وفساد كبير

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Wahyu Suriadi bin Sultan.
- Bahwa Wahyu Suriadi bin Sultan, berumur 18 tahun, 9 bulan.
- Bahwa Wahyu Suriadi bin Sultan, sudah siap menikahi perempuan Nuratmi Jaya binti Supriadi sebagai pilihannya yang sudah lama dipacari.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Kamis, 21 Agustus 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon, Sultan bin Cega, untuk melangsungkan perkawinan anak laki-laki Pemohon yang bernama Wahyu Suriadi bin Sultan dengan perempuan yang bernama Nuratmi Jaya binti Supriadi.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera Pengganti,

t.t.d

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)